



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 143 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA, adalah unsur Pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
7. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

12. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur Pelaksana Peknis Badanyang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
 - a. Subbidang Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.

- (4) Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan Politik; dan
 - b. Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - b. Subbidang Organisasi Masyarakat.
- (6) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
 - a. Subbidang Penanganan Konflik; dan
 - b. Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan merupakan perangkat Aceh sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- d. pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri;
- f. penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. pembinaan UPTB; dan
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh mempunyai tugas memimpin Badan dan melaksanakan tugas umum pemerintahan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan ketatausahaan Badan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri;
- f. penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. pembinaan UPTB;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, bantuan dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler; dan
- (3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, perlengkapan, aset, barang inventaris dan pemeliharaan.

Paragraf 4
Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa

Pasal 12

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melakukan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, pelestarian nilai-nilai budaya, pembauran kebangsaan, umat beragama, ras, dan golongan lainnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan karakter bangsa;
- c. pelaksanaan dan koordinasi penerapan, penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
- d. pelaksanaan pembinaan penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Binneka Tunggal Ika;
- e. pelaksanaan fasilitasi pembauran nilai-nilai wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, bela negara dan hak asasi manusia;
- f. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Binneka Tunggal Ika; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Binneka Tunggal Ika.
- (2) Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi bidang karakter bangsa.

Paragraf 5
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 15

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengembangan budaya politik, pendidikan politik dan fasilitasi partai politik serta Pemilu.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan bidang implementasi kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi implementasi kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum bidang implementasi kebijakan politik falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang implementasi kebijakan politik falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
- e. pelaksanaa pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang implementasi kebijakan politik falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi peningkatan demokrasi; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Subbidang Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan Politik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta falisitasi bidang pengembangan etika dan budaya politik.
- (2) Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang implementasi kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi bidang fasilitasi partai politik dan pemilu.

Paragraf 6
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya,
dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi pelaksanaan pembinaan umum bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya.
- (2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, organisasi kemasyarakatan asing serta fasilitasi bidang organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 7
Bidang Penanganan
Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 21

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan bidang koordinasi, kewaspadaan dini, dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- c. pelaksanaan pembinaan umum bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pencegahan, penghentian, pemulihan pasca konflik serta fasilitasi penanganan konflik.
- (2) Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi bidang kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28

Eselon Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering IIa;
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIa; dan
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan terkait pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{29 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{29 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$

 Plt. GUBERNUR ACEH

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{30 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{1 \text{ Rabiul Akhir } 1438 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH ACEH,



DERMAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 143 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH



[Signature]
 Pt. GUBERNUR ACEH
 SOEDARMO

Keterangan :
 1. ————— : Garis Atasan Langsung
 2. - - - - - : Garis Pembinaan

[Handwritten mark]